

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 ayat 1). Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak diantaranya dengan insentif pajak dan *tax amnesty*. Ketentuan mengenai pemberian insentif pajak di Indonesia tahun 2020 bagi wajib pajak terkait dampak wabah *covid-19* telah diatur sebelumnya pada PMK 23/PMK 03/2020 untuk memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, khususnya dampak dari *covid-19* kepada berbagai sektor termasuk sektor manufaktur (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

*Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak). Penerapan *tax amnesty* di Indonesia dinilai telah berhasil untuk menambahkan penghasilan negara melalui pajak. Kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem yang lebih adil, memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak (<https://www.pajakku.com/>).

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada warga masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sistem *self assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, tetapi naluri alamiah yang dimiliki manusia dari dulu hingga sekarang akan senantiasa berusaha untuk dapat menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk, dikarenakan pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan suatu kontribusi yang bersifat sukarela (Mahanani, 2017).

Wajib pajak pada hal ini banyak melakukan tindakan penghindaran pajak untuk tetap mempertahankan keuntungan dan pendapatan yang dimiliki. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha perusahaan untuk dapat mengurangi utang pajak yang bersifat legal (Nasution & Mulyani, 2020). Penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan cara yang masih dalam kerangka peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan negara Indonesia (Sinaga & Malau, 2021).

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya antara Pattiasina et al., (2018); Faradisty (2019); Kalbauna et al., (2020); Suciarti et al., (2020) dengan hasil yang beragam sedangkan penelitian di Indonesia pernah dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016); Dharma & Noviari (2017); Mahanani et al., (2017); Anindyka et al., (2018); Fauzan et al., (2019); Lestari et al., (2019); Nasution & Mulyani(2020); Darma (2021); Darsani & Sukartha (2021); Marfiana & Putra (2021); Sinaga & Malau (2021). Ini menandakan bahwa

penelitian terkait dengan penghindaran pajak masih sangat menarik untuk dapat diteliti sampai dengan saat ini.

*Capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan suatu asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Dharma & Noviari, 2017). *Capital intensity* mengacu pada rasio berupa kegiatan pendanaan yang dilakukan perusahaan terkait pendanaan baik dalam bentuk aset tetap ataupun persediaan (Nawang, 2016). *Capital intensity* juga merupakan suatu hasil dan keputusan pendanaan yang akan menentukan dalam menggunakan liabilitas atau hutang untuk mendanai operasi setiap perusahaan, dimana aset tetap adalah salah satu aset perusahaan yang dapat berdampak mengurangi pendapatan perusahaan (Sinaga & Malau, 2021). Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Dharma & Noviari (2017); Anindyka et al., (2018); Lestari et al., (2019); Kalbauna et al., (2020); Suciarti et al., (2020); Darsani & Sukartha (2021); Marfiana & Putra (2021); Sinaga & Malau (2021) bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Pattiasina et al., (2018); Faradisty (2019); Nasution & Mulyani(2020) menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan merupakan suatu rasio yang dapat menggambarkan peningkatan dari penjualan dari tahun ke tahun berikutnya (Nasution & Mulyani, 2020). Meningkatnya penjualan disetiap tahunnya juga akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan (Primasari, 2019). Keberhasilan investasi pada masa lalu pun akan bisa dijadikan cerminan pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang, serta membuat suatu perusahaan semakin besar

(Mahdiana & Muhammad, 2020). Pertumbuhan penjualan yang semakin besar akan dapat mempengaruhi dorongan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, selain itu tingkat penjualan yang tinggi memungkinkan akan dapat meningkatkan laba ditahun berikutnya dengan tetap menjaga pandangan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Primasari, 2019). Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016); Fauzan et al., (2019); Faradisty (2019); Marfiana & Putra (2021). Hasil yang berbeda yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Mahanani et al., (2017) dan Darma (2021).

Komite audit adalah suatu komite yang didirikan, diangkat, serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 Anggota komite audit terdiri sekurang-kurangnya tiga orang, dimana dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya pihak eksternal yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan karena untuk membantu dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional dan independen (Pratomo & Rana, 2021).

Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, sehingga hal ini menimbulkan terjadinya persaingan yang ketat diantara perusahaan dalam meningkatkan kinerja agar tujuan utama perusahaan tercapai. Kegiatan yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan memaksimalkan laba perusahaan ditengah persaingan

ekonomi global. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perlu dilakukan dengan bijak agar dapat menghasilkan keputusan yang optimal dan selektif.

Meskipun telah banyak diteliti, hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda, hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi tingkat *capital intensity* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran yang dimoderasi oleh komite audit. Penelitian mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan topik yang masih menarik untuk diteliti dan masih terus berkembang. Sehingga peneliti tertarik dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan ini bertujuan untuk memverifikasi ulang hasil uji dari variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena masih memiliki hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya dengan membedakan serta memperbaharui periode penelitian menggunakan objek yang lebih spesifik yaitu perusahaan manufaktur menggunakan variabel independen yang lebih beragam yaitu *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan menambahkan variabel moderasi yaitu komite audit. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan sebab diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Intensity* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi studi**

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021”.

## 1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi penghindaran pajak masih terjadi dalam dunia bisnis dan termasuk di Indonesia.
- (2) Mengidentifikasi perusahaan manufaktur yang berhubungan dengan aset yang baik dalam penyiapan bahan produksi maupun hasil produksinya maka tidak lepas dari *capital intensity*.
- (3) Mengidentifikasi hasil produksi yang berkualitas dan inovatif menjadi salah satu bagian untuk dapat merebut pasaran sehingga diharapkan mampu meningkat volume penjualan.
- (4) Mengidentifikasi peran komite audit dalam perusahaan mampu memoderasi kebijakan hutang dengan penghindaran pajak.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

- (1) Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.
- (2) Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa dari laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021.
- (3) Penelitian hanya membahas variabel penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi CETR, *capital intensity* yang diukur dengan proksi yang menghitung total aset tetap dibagi dengan total aset, pertumbuhan penjualan yang diukur dengan perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun  $i$  dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya dan komite audit sebagai variabel moderasi.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

- (2) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
- (3) Apakah komite audit memoderasi hubungan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
- (4) Apakah komite audit memoderasi hubungan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
- (3) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komite audit memoderasi hubungan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada



perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

- (4) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komite audit memoderasi hubungan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, dari segi teoritis dan praktis yaitu:

- (1) Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *capital intensity* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan audit komite sebagai moderasi pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan pada bangku perkuliahan.

- (2) Aspek Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pengaruh *capital intensity* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan audit komite sebagai moderasi bagi program studi sarjana akuntansi.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan terus melakukan reformasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

c) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam mencari celah dalam memaksimalkan pajaknya tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

